



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJUREMI bin DJAMARI, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Taufiq Hidayat, S.H. dan Eko Indartono, S.H., Para Advokat, berkantor di Dandang Gendis Nomor 102 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding I;

Melawan:

1. Drs. H. MOH. MUSAJIN AL. NURHADI bin H. NAWAWI, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
2. Dra. LILIK ULFAH CHASANAH, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
3. BINTI MASLIHATUR ROHMAH, bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
4. MOH. MUFID, S.Pd. bin KUSNAN, bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
5. SYAICHUDIN bin KUSNAN, bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
6. CHOIRUN NISA bin KUSNAN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
7. MUSYAROFIN binti H. NAWAWI, bertempat tinggal di R.T. 01, R.W. 01 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Nomor 1, 2 dan 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sriti Nomor 96, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan Nomor 3 s/d 6 dalam hal ini

Hal.1dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



memberi kuasa kepada Budiarjo Setiawan, S.H. dan Ignatius Wijanarko, S.H., Para Advokat, berkantor di Perum Griya Intan Asri Blok C-1, Mrican, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

dan:

1. MUSRIPAH binti DJAMARI, di RT.01, RW.03, Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
2. YATENI binti DJAMARI, bertempat tinggal di RT.21, RW.07, Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
3. NUR WACHID bin MAT KARIM, bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
4. SAIFUL WAHYUDI bin MAT KARIM, bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/AG/2013 Tanggal 17 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding danPara Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbandingdengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pernah hidup seorang laki-laki bernama H. Imam Bakri bin Djamari, agama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Imam Bakri bin Djamari telah menikah 2 (dua) kali: yang pertama dengan janda Hj. Siti Rohmah/Sarah tidak membuahkan

Hal.2dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan pada tahun 1993 Hj. Siti Rohmah meninggal dunia, kemudian H. Imam Bakri bin Djamari menikah yang kedua dengan janda binti Maslihatur Rohmah juga tidak punya keturunan, tetapi H. Imam Bakri bin Djamari mempunyai 4 (empat) saudara kandung masing-masing:

- a. Djuremi bin Djamari (Penggugat I);
- b. Musripah binti Djamari (Penggugat II);
- c. Yateni binti Djamari (Penggugat III);
- d. Mat Karim bin Djamari (Penggugat IV);

3. Bahwa untuk nikah yang pertama H. Siti Rohmah/Sarah membawa 3 (tiga) orang anak, masing-masing sebagai waris pengganti:

- a. Drs. H.M. Musajin Al Nurhadi (Tergugat I);
- b. Musyarofin binti H. Nawawi (turut Tergugat III) dan Musyarofin punya anak bernama :
 - Dra. Lilik Ulfah Chasanah binti Imam Mukti (Tergugat II);
- c. Drs. Chotib Hidayat bin H. Nawawi;

Sedangkan untuk nikah yang kedua, Binti Maslihatur Rohmah (Tergugat III) membawa 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

1. Moh. Mufid bin Kusnan (Tergugat IV); Sachihudin bin Kusnan (turut Tergugat I);
2. Choirun Nisa bin Kusnan (turut Tergugat II);

4. Bahwa tepatnya pada tanggal 14 Mei 2016 H. Imam Bakri bin Djamari telah meninggal dunia di Dusun Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

5. Bahwa semasa hidupnya H. Imam Bakri bin Djamari telah memiliki harta asal yang berupa :

- a. Sebidang tanah perkarangan berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya beserta bagian-bagiannya yang terletak di RT. 01, RW. 03, Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Imam Bakri Nomor 578, dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2 (\pm 50 \text{ ru})$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mustofa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Markami;

- b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kediri dengan C desa Nomor 515 Persil 97 Klas D1 luas $\pm 700 \text{ M}^2 (\pm 50 \text{ ru})$ yang dimiliki oleh pewaris sejak buangan/jejaka hasil pembelian dari Pak Belor dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.3dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat I/KUD;
- Sebelah Barat : Sungai;

6. Bahwa, selain 2 (dua) bidang tanah pekarangan seperti tersebut diatas masih ada lagi 5 (lima) bidang tanah hasil gono-gini / harta bersama antara H. Imam Bakri bin Djamari dengan Binti Maslihat Rohmah isteri kedua yang berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak RT 01 RW 03 Dusun/Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan Nomor SPPT 35.06.131.016.011.0164 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari semasa hidupnya dari ahli waris Subiyantoro dengan Persil 79A Kelas D1 dengan luas $\pm 731 \text{ M}^2$ ($\pm 53 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mustakim;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yazid;
- Sebelah Barat : Tanah milik Zainul;

b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT 02 rw 01 Dusun/Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan SPPT Nomor 35.06.131.016.011.0076 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari dari ahli waris P. Anis dkk. dengan luas $\pm 984 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Imran;
- Sebelah Selatan : Tanah MAN Krecek/sekolahan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ngatimah;

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Wonorejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan Persil 96 Kelas S1, SPPT Nomor 35.06.131.016. 032.0084 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari semasa hidupnya dari P. Abdul Yasir, dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan milik Darmadi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Imama Bakri dan Djamari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Imama Bakri dan Djamari;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Krecek (Utara Balai Desa) Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan Persil

Hal.4dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor96, SPPT No. 35.06. 131.016.014.00169 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamri semasa hidupnya dari P. Mustakim dengan luas ± 1.263 m² (± 90 ru) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Binti Maslihatur Rohmah;
- Sebelah Timur : Tanah milik Binti Maslihatur Rohmah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kusnul Hadi;
- Sebelah Barat : Wangan;

e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Karangnongko, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan Persil 122, SPPT Nomor 35.06.131.016.012. 0189 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari dari P. Kusnan Fadhil/Yanah dengan luas ± 2.100 m² (± 150 ru) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kusnul Hadi/Dulatif;
- Sebelah Timur : Tanah milik Imam Mukti/Ichyak;
- Sebelah Selatan : Tanah Kusnul Hadi;
- Sebelah Barat : Wangan;

7. Bahwa dari harta peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari yang tercantum pada posita gugatan angka 5a, 5b, serta angka 6a, 6b, 6c, 6d dan 6e seperti tersebut diatas mohon disebut sebagai obyek sengketa;
8. Bahwa untuk obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 5a (harta asal) setelah meninggalnya H. Imam Bakri bin Djamari harta tersebut telah dikuasai secara diam-diam oleh Tergugat II Dra. Lilik Ulfah Chasanah tanpa alas hak/yang dibenarkan oleh hukum, yaitu dengan tanpa mengindahkan dan atau memperhatikan keluarga ahli waris yang sah menurut hukum yaitu: Djuremi bin Jamari, Musrifah bin Jamari, Yateni binti Jamari, dan Mat Karim bin Jamari selaku adik kandung dari Almarhum H. Imam Bakri bin Djamari yang menurut hukum sebagai ahli waris yang syah dari almarhum H. Imam Bakri bin Djamari dan karenanya mereka berhak untuk mewarisi harta asal peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari seperti yang tercantum dalam posita gugatan angka 5a diatas, hingga yang demikian ini perbuatan Tergugat II benar-benar bertentangan dengan Hukum dan karenanya patut dihukum;
9. Bahwa sedangkan untuk obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 5b (harta asal), setelah meninggalnya H. Imam Bakri bin Djamari telah dikuasai oleh Tergugat I, Drs. H.M. Musajin tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, yaitu tanpa mengindahkan dan atau memperhatikan keluarga ahli waris yang lain yaitu: Djuremi bin Jamari,

Hal.5dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifah bin Jamari, Yateni binti Jamari, dan Mat Karim bin Jamari selaku adik kandung alm. H. Imam Bakri bin Jamari yang menurut hukum sebagai ahli waris yang mutlak dan sah menurut hukum dan karenanya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya seperti yang tercantum dalam posita gugatan angka 5b diatas, hingga yang demikian ini perbuatan Tergugat I, benar-benar bertentangan dengan hukum dan karenanya patut dihukum;

10. Bahwa untuk obyek sengketa/harta peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari yang tercantum pada posita gugatan angka 6a, 6b, 6c, 6d, 6e (harta gono gini/harta bersama dengan Binti Maslihat Rohmah Setelah meninggalnya H. Imam Bakri bin Djamari telah dikuasai oleh Tergugat III dan IV tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, yaitu dengan tanpa mengindahkan dan atau memperhatikan keluarga ahli waris yang lain yaitu Djuremi bin Djamari, Musrifah binti Djamari, Yateni binti Djamari dan Mat Karim bin Djamari selaku adik kandung dari alm. H. Imam Bakri bin Djamari, yang menurut hukum juga sebagai ahli waris yang sah dari alm. H. Imam Bakri bin Djamari dan karenanya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya yang benar-benar belum pernah dibagi waris, hingga yang demikian ini perbuatan Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan karenanya patut dihukum;

11. Bahwa sebenarnya Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara harta peninggalan Alm. H. Imam Bakri bin Djamari dengan baik dan penuh kekeluargaan, namun Para Tergugat telah menolak dengan keras dan selalu menghindar dan rupanya dengan Iktikad buruknya masing-masing Tergugat ingin menguasai dan memiliki seluruh harta peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari tanpa memikirkan hak-hak ahli waris yang lain yaitu keluarga menyamping H. Imam Bakri bin Djamari, dan untuk itu dengan terpaksa perkaranya diajukan ke Pengadilan;

12. Bahwa dalam hal kewarisan Para Penggugat telah menundukkan diri pada ketentuan Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa dengan melihat kenyataan yang demikian ini, maka menimbulkan hak-hak bagi Para Penggugat untuk menuntut Para Tergugat (Tergugat I dan II) serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 5a dan 5b kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong

Hal.6dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sarat apapun juga dan bilamana perlu dapat minta bantuan kepada aparat kepolisian setempat dalam rangka pengosongan tersebut;

14. Bahwa untuk obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 6a, 6b, 6c, 6d dan 6e Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV) serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan seluruh obyek sengketa seperti pada posita tersebut diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang kemudian untuk dibagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat III (Binti Maslihatur Rohmah) dengan berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan apabila pembagian secara fisik tidak dapat dimungkinkan maka dilakukan penjualan di depan umum dan bilamana perlu melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Bahwa sangat dikhawatirkan oleh Para Penggugat kelak Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dan selain itu Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat terhadap Para Tergugat dengan itikad buruknya yang dimungkinkan akan memindah tangankan atau menjual obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk melakukan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa seperti yang tercantum pada posita gugatan angka 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d dan 6e;

16. Bahwa, gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti yang kuat dan benar serta menyangkut hak kepunyaan maka berdasarkan pasal 180 (1) HIR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum H. Imam Bakri bin Djamari adalah Para Penggugat Djuremi bin Jamari, Musrifah bin Jamari, Yateni binti Jamari, dan Mat Karim bin Jamari dan Tergugat III Binti Maslihatur Rohmah sebagai janda H. Imam Bakri bin Djamari dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa harta obyek sengketa yang tercantum dalam Posita Gugatan Angka 5a, 5b yang berupa :

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah pekarangan berikut sebuah bangunan rumah gedung berdiri di atasnya beserta bagian-bagiannya yang terletak di Kabupaten Kediri dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Imam Bakri bin Djamari Nomor 578, dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur: Jalan Desa;
- Sebelah Selatan: Tanah milik Mustofa;
- Sebelah Barat: Tanah milik Markami;

b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kediri dengan C desa Nomor 515 Persil 97 Klas D1 luas $\pm 700 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ ru}$) yang dimiliki oleh pewaris sejak buangan/jejak hasil pembelian dari Pak Belor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Drs. H. Musajin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. H. Musajin/KUD;
- Sebelah Barat : Sungai;

adalah Harta Asal peninggalan H. Imam Bakri bin Djamari yang belum pernah dipindahtangankan kepada siapapun juga;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa:

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kediri dengan Nomor SPPT 35.06.131.016.011.0164 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari semasa hidupnya dari ahli waris Subiyantoro dengan Persil 79A Kelas D1 dengan luas $\pm 731 \text{ m}^2$ ($\pm 53 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Jalan Desa;
- Sebelah Timur: Tanah milik Mustakim;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yazid;
- Sebelah Barat: Tanah milik Zainul;

b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Kediri dengan SPPT Nomor 35.06.131.016.011.0076 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari dari ahli waris P. Anis dkk dengan luas $\pm 984 \text{ m}^2$ ($\pm 70 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Jalan Desa;
- Sebelah Timur: Tanah milik Imran;
- Sebelah Selatan : Tanah MAN Krecek/sekolahan;
- Sebelah Barat: Tanah milik Ngatimah;

Hal.8dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Kediri dengan Persil 96 Kelas S1, SPPT Nomor 35.06.131. 016.032.0084 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamarisemasa hidupnya, dari P. Abdul Yasir, dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan milik Darmadi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Imama Bakri dan Djamari;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Imama Bakri dan Djamari;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Kediri dengan Persil Nomor 96, SPPT No. 35.06.131. 016.014.00169 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamari semasa hidupnya dari P. Mustakim dengan luas $\pm 1.263 \text{ m}^2$ ($\pm 90 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Binti Maslihatur Rohmah;
- Sebelah Timur : Tanah milik Binti Maslihatur Rohmah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kusnul Hadi;
- Sebelah Barat : Wangan;

e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Kediri dengan Persil 122, SPPT No. 35.06.131. 016.012.0189 yang dibeli H. Imam Bakri bin Djamaridari P. Kusnan Fadhil/Yanah dengan luas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ ($\pm 150 \text{ ru}$) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kusnul Hadi/Dulatif;
- Sebelah Timur : Tanah milik Imam Mukti/Ichyak;
- Sebelah Selatan : Tanah Kusnul Hadi;
- Sebelah Barat : Wangan;

Adalah merupakan harta warisan alm. H. Imam Bakri bin Djamarihasil gono-gini dengan Binti Maslihatur Rohmahyang belum pernah dibagi waris, dan karenanya harta peninggalan tersebut berhak untuk dibagi waris oleh Para Penggugat, dengan Binti Malihatur Rohmah (Tergugat III) sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, dengan mendasarkan pembagiannya menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris H. Imam Bakri bin Djamari yaitu Para Penggugat dan Tergugat III atas harta peninggalan/obyek sengketa peninggalan H. Imam Bakri bin Djamariyang tercantum pada posita gugatan angka 6a s/d 6e yang merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal.9dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II dan orang-orang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa seperti tercantum dalam posita gugatan angka 5a dan 5b dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun juga dan bilamana perlu dapat minta bantuan kepada aparat kepolisian untuk pelaksanaan pengosongan tersebut;
 7. Menghukum Tergugat III, dan IV dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa seperti yang tercantum dalam posita gugatan angka 6a, 6b, 6c, 6d, dan 6e kepada Para Penggugat, yang kemudian untuk dibagi waris oleh Para Penggugat, dan Tergugat III Binti Maslihat Rohmah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan apabila pembagian secara fisik tidak dapat dimungkinkan, maka dilakukan penjualan di depan Umum dan bilamana perlu melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut Ketentuan Kompilasi Hukum (KHI);
 8. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II bukan sebagai ahli waris dari Alm. H. Imam Bakri bin Djamarikarenanya ia tidak berhak untuk menguasai dan atau menerima bagian waris dari almarhum H. Imam Bakri bin Djamar yang tercantum pada posita gugatan angka 5a dan 5b;
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilakukan Pengadilan Agama Kab. Kediri atas obyek sengketa dalam perkara ini yang tercantum dalam posita gugatan Angka 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e;
 10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada vervet, banding, kasasi maupun ada upaya hukum lain;
 11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU: Apabila Pengadilan Agama Kab. Kediri berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa subyek hukum Para Penggugat tidak dicantumkan identitas secara lengkap dan jelas, yakni: umur, pekerjaan, agama, dan tempat tinggalnya;
2. Bahwa penyebutan lengkap identitas dan kedudukan Para Penggugat, adalah merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ketika Majelis Hakim meminta kejelasan dipersidangan dan memberi nasehat (Pasal 119 HIR) gugatan tetap

Hal.10dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan kuasa hukumnya (mohon periksa berita acara sidang) namun kuasa hukum Para Penggugat pada tgl 29 November 2011, secara tertulis telah mengajukan perubahan yang mendasar baik menyangkut identitas maupun menghapus nama kuasa hukum Yuli Estu Maharini, S.H., demikian pula perubahan posita gugatan No 11 dan 12 bunyinya sama dengan dalam gugatan;

Sikap Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat III, keberatan atas perubahan dan perbaikan gugatan, karena secara tegas didalam persidangan ketika Majelis Hakim memberi nasehat yang dibacakan dipersidangan, kuasa hukum Para Penggugat dengan tegas tetap pada pendirian dan tetap mempertahankan dalil gugatannya, kuasa hukum dipandang telah lama berpraktek dan dianggap telah mengerti;

Perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan tgl 29 November 2011, tidak ada artinya dan tidak beralasan haruslah dikesampingkan;

Oleh karena identitas Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan atau dikatakan cacat formil, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminana Nomor 2555/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Kdr. tanggal 09 Februari 2012;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp4.877.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor

Hal.11dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 28 Februari 2013 M. bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1434 H.;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/Ag/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. DJUREMI bin DJAMARI, 2. MUSRIFAH binti DJAMARI, 3. YATENI binti DJAMARI, dan 4. MAT KARIM bin DJAMARI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/Ag/2013 tanggal 17 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 5 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Pembanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Juli 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Hal.12dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasar :

1.a.Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 730/K/AG/2013, tanggal 17 Februari 2014, telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 Januari 2015, terlampir relaas pemberitahuan fotokopi sesuai aslinya;

1.b. Dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud huruf (b) dan (d) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali ini dimohonkan masih dalam batas tenggang waktu tidak lebih dari 180 hari;

1.c. Adanya dugaan yang sangat kuat sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu jika suatu keadaan bisa diketahui pada saat sidang masih berjalan waktu proses pemeriksaan pembuktian masih berlangsung mengenai bukti asli yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding asal/ Pemohon Kasasi bertanda P.8 berupa fotokopi sertifikat Nomor 1874 atas nama Mustofa baru diketemukan aslinya belum pernah diperlihatkan/ditunjukkan diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan sehingga berakibat tidak nilai mempunyai kekuatan nilai sebagai bukti yang sah, selanjutnya bukti fotokopi bertanda P.9 sipembuat Surat Pernyataan belum pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan didepan Majelis Hakim yakni adalah pengakuan di bawah sumpah sipembuat Surat Pernyataan yang akan dihadirkan dalam persidangan dikemudian yang akan menentukan apakah alat bukti tersebut bisa dipertimbangkan sebagai bukti yang sah menurut hukum sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan bisa dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan adalah benar sehingga setidaknya-tidaknya gugatan dikabulkan sebahagian atau setidaknya berakibat lain dari putusan yang sudah ada sekarang ini;

Hal.13dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.d. Adanya nyata-nyata terjadi kekhilalfan *JudexFacti* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf d Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yakni terdapat kurangnya pertimbangan hukum sesuatu yangyang dalam surat gugatannya diminta oleh Para Pemohon Para Penggugat asal dalam Kasasi tidak nyata-nyata tidak dipertimbangkan sehingga berakibat amar putusan yang dimintakan Para Penggugat asal/Para Pembanding yang terdapat dalam petitum gugat angka 2 (dua) tersirat dalam putusan tidak diadili dalam amar Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2011/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2012 H. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H. jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 324/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 28 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1434 H.;

2. Bahwa atas dasar hal-hal terurai tersebut diatas Pemohon Penggugat Asal I Dalam Kasasi menyampaikan alasan-alasan dalam memori ini atas putusan tersebut dan berpendapat :

2.a. Jika bukti Penggugat berupa fotokopi surat bertanda P.8, P.9 dan dihubungkan keterangan saksi Sohibul Anwar bin Imam Subroto dan M.Karim bin Bikram bisa terungkap sebagai bukti yang sah dalam pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama (dalam Pertimbangan Hukum) bukti surat fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1874 atas nama Mustofa yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan bukti karena kekuatan bukti pada surat bukti fotokopi terletak pada surat aslinya (vide putusan 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H. tertanda P.8 tertulis pada halaman 36 P.9), karena Para Pemohon Penggugat asal dalam kasasi pada saat itu tidak bisa menunjukan aslinya dalam persidangan sehingga berakibat bukti fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1874 tidak terungkap kebenarannya;

2.b. Bukti Surat Pernyataan di bawah tangan dibuat oleh Mustofa dengan H.Imam Bakri tanggal 12 Februari 2009 dihadapan pejabat desa, Kepala Dusun dan saksi-saksi setidaknya telah dibuat lebih kurang 6 tahun yang lalu sebelum para pihak bersengketa berisikan bahwa tanah bersertipikat atas nama H.Imam Bakri sebahagian selebar kurang lebih 2 m dan sepanjang 29 meter untuk keperluan akses jalan

Hal.14dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kurang lebih seluas 63 m², adalah hak milik Mustofa, surat bukti (dalam pertimbangan hukum) tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti karena sipembuat surat (Mustofa) tidak bisa dikonfirmasi mengenai keasliannya karena tidak hadir dipersidangan, (vide Putusan Nomor 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr, tanggal 14 Agustus 2012 Halaman 36) tertanda P.9, atas Surat Pernyataan bukti tertanda P.9 tersebut saudara Mustofa bersedia hadir dipersidangan dalam perkara permohonan peninjauan kembali ini akan bersumpah dihadapan pejabat yang berwenang;

2.c. Bahwa berdasar bukti-bukti tersebut sangatlah menentukan terhadap keabsahan pemindahan hak dari H.Imam Bakri kepada Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi (Dra.Lilik Ulfah Chasanah) karena berdasar bukti Pemohon Penggugat dalam Kasasi bukti bertanda P.9, adalah Surat Pernyataan sebagaimana tanah milik H.Imam Bakri adalah hak milik Mustofa kurang lebihnya seluas 63 m² (untuk jalan) sangat beralasan jika bukti-bukti P.8 dan P.9 saling berhubungan jika diperiksa secara obyektif sesuai ketentuan perundangan yang berlaku akan menghasilkan putusan yang setidak-tidaknya akan mengungkap suatu peristiwa fakta hukum peristiwa pemindahan hak melalui hibah (berdasar pengakuan Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi (Dra.Lilik Ulfah Chasanah) H.Imam Bakri pada tanggal 25 Maret 2010 tidak dibenarkan ketentuan hukum karena obyek hibah harus benar-benar milik pemberi hibah pribadi, fakta hukum jika bukti surat P.8 dan P.9 dihubungkan akan terungkap kebenarannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang lain dalam mengambil putusan;

2.d. Jika dihubungkan dengan dalil Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dalam Kasasi luas tanah sertifikat Nomor 578 kurang lebih adalah 700 m² dengan batas batas yang tersebut adalah benar dan bertolak belakang dengan pengakuan Turut Tergugat dalam jawabannya halaman 14 putusan Nomor 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Agustus 2012 luasnya adalah 720 m² dengan latar belakang menunjukan Surat Pernyataan P.9 oleh Mustofa kepada Termohon Peninjauan Kembali Tergugat II dalam Kasasi maka tanah hak milik H.Mustofa berdasarkan pernyataan bukti P.9 maka segera diproses sehingga pada tanggal 20 Oktober 2010 Sertipikat Hak Milik terbit sekarang bersertifikat Nomor 1874 adalah pecahan tanah Nomor 578 Hak milik H.Imam Bakri yang sebelumnya 25 Maret 2010 telah

Hal.15dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



dihibahkan keseluruhannya kepada Termohon Peninjauan Kembali/
Tergugat II dalam Kasasi;

2.e. Keterangan saksi Termohon Tergugat II dalam Kasasi Sohibul Anwar bin Imam Subroto dan Moh.Karim bin Bikran menerangkan dibawah sumpah diantaranya memberikan keterangan jika H.Imam Bakri pada bulan Maret 2010 telah menghibahkan tanah yang ditengahnya ada tanah milik Mustofa sebagai petunjuk benar-benar ada tanah milik Mustofa, sedangkan saksi dan Moh.Karim bin Bikran adalah saksi pada saat menjabat Kepala Dusun ikut menandatangani sebagai saksi terbitnya Surat Pernyataan pada tanggal 12 Pebruari 2009 bukti P.9, sebageian tanah H. Imam Bakri adalah tanah Mustofa dalam persidangan memberikan keteranganya bahwa hibah yang dilakukan H.Imam Bakri kepada Termohon Tergugat II asal dalam kasasi pada bulan Maret 2010, membuktikan bahwa hibah yang dilakukan H.Imam Bakri pada saat itu termasuk tanah milik Mustofa;

2.f.Saksi Moh.Karim bin Bikran dalam kedudukannya sebagai saksi Termohon Tergugat II dalam kasasi dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa ia adalah pejabat Kepala Dusun, jika dihubungkan dengan bukti P.9 saksi Moh.Karim bin Bikran adalah saksi yang mengetahui peristiwa adanya surat pernyataan yang dibuat oleh H.Imam Bakri dengan Mustofa pada tanggal 12 Pebruari 2009;

2.g. Akta Hibah Nomor 11/Kec.Badas/2010, bukti hibah bertanda T.1.II jika dihubungkan dengan bukti P.9 adalah termasuk tanah milik Mustofa;

2.h.Menurut hukum seharusnya pemecahan sertifikat Nomor 578 dilakukanterlebih dahulu pemindahan hak kepada Mustofa dan berikutnya hibah kepada Termohon Tergugat II dalam Kasasi, oleh karena peristiwanya tidak sesuai dengan fakta hukum maka hibah yang dilakukan H.Imam Bakri pada tanggal 25 Maret 2010 adalah batal demi hukum karena tanah Mustofa juga dihibahkan, oleh karena batal demi hukum maka tanah hak Milik Nomor 758 atas H.Imam Bakri adalah tanah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dibagi waris setelah dikurangi milik Mustofa;

2.i. Bahwa mengenai kedudukan para Penggugat dan Tergugat III sebagai ahli waris dari H.Imam Bakri bin Djuremi dari pengakuan para Tergugat dan para turut Tergugat melalui surat jawabannya dan didukung alat bukti surat dan keterangan semua saksi-saksi dari para Penggugat maupun para Tergugat dibawah sumpah yang saling

Hal.16dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



berkaitan/berhubungan adalah sebagai fakta hukum kedudukan para Penggugat asal dan Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat dan turut Tergugat karena berdudukan sebagai ahli waris sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan H. Imam Bakri oleh karenanya adalah bukan ahli waris dari H.Imam Bakri dan tidak berhak atas peninggalan harta pewaris;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali serta kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara karena alasan-alasan peninjauan kembali sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum tidak bersifat menentukan karena novum atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 atas nama Mustofa yang dibeli dari Dra. Lilik Ulfah Chasanah (Tergugat II) diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2010 sementara objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh pewaris kepada Dra. Lilik Ulfah Chasanah (Tergugat II) pada tanggal 25 Maret 2010, lagi pula objek sengketa tersebut diperuntukkan untuk jalanan umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Imam Bakri dengan Mustofa pada tanggal 12 Februari 2009 tidak ada kaitannya dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1874 di atas;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 (huruf a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DJUREMI bin DJAMARI tersebut harus ditolak;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DJUREMI bin DJAMARI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Hal.18dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u> | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.19dari19hal. Putusan Nomor 31 PK/Ag/2016